



**PUTUSAN**  
**Nomor 155 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NUNUNG SRI AMBARWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Gg. III Nomor 79, RT 003 RW 024, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ENDANG SRI UMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Gg. V Nomor 111. RT 003 RW 024, Lingkungan Kebon Dalem, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Gg. III Nomor 77 RT 003 RW 024, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. R. TRISNO HARDANI, S.H.;
2. H. AGUS HARIYANTO, S.H.;
3. ZAINAL ABIDIN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "HARDANI, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Rungkut Asri XV/17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2015;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat; melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Surabaya;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
  1. ADMIRAL FAIZAL, S.H., Msi., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
2. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, S.H., Msi., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  3. SUYATNO, S.H., C.N., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  4. LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT, MEng., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  5. WUNANIUS R. KOGOYA, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  6. SULISTYO HADI NUGROHO, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  7. EKO WIDIYANTO, SST., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  8. SUKO MULYONO, Aptnh, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
  9. SUCI RAHAYU, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015



pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

Kesemuanya berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Sk-35/II/2013 tanggal 5 Februari 2013;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, tempat kedudukan di Jalan K.H. Shidiq Nomor 55, Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HANDOKO, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. H. TAUFIK HIDAYAT, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jalan K.H. Siddiq Nomor 55 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/14.35.09.600/I/2013 tanggal 2 Januari 2013;

**III. PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**, diwakili oleh **WAKIL BUPATI JEMBER**, tempat kedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1, Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HARI MUJIANTO, S.H., Msi., jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab Jember;
2. Drs. HERU PUJIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;
3. SRILAKSMI NURI I, S.H., M.H., jabatan Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;
4. A. ZAENURROFIK, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;
5. AGUNG DWI HENDARTO, jabatan Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di Kantor Kabupaten Jember, Jalan Sudarman Nomor 1, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi I, II, III/Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II, III/Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya yaitu Surat Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tertanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Seluas 2.383 M<sup>2</sup> Atas Tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jember yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 19, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Tanggal terbit : 23 September 1989, Luas : 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989, Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jember;

Dasar pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini yang menjadi dalil-dalil dari Penggugat adalah:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari pemilik atas sebidang tanah darat berdasarkan bukti kepemilikan alas hak sesuai dengan Letter C Nomor 945 yang tercatat atas nama Roeslan luas seluruhnya kurang lebih 3.630 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang sekarang telah diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 19, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Tanggal terbit : 23 September 1989, luas seluruhnya 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989, yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

2. Bahwa, terhadap Sertipikat Hak Pakai tersebut dalam posita 1 di atas dasar penerbitannya oleh Tergugat II dikarenakan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Seluas 2.383 M<sup>2</sup> Atas Tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
3. Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa hukum melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga dengan demikian memenuhi Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, dengan adanya ketentuan yang sudah diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam permasalahan yang timbul akibat dari suatu bentuk keputusan yang tidak relevan terhadap pihak-pihak yang berdampak adanya kerugian materiil, maka selaku Pemohon mengajukan gugatan atas keputusan:
  - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya, berkedudukan hukum di Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 60, Surabaya;
  - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jember, berkedudukan hukum di Jalan K.H. Shiddiq Nomor 55, Jember;
5. Bahwa, dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana telah dituangkan gugatan adalah permohonan yang berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;

6. Bahwa, terhadap tanah hak milik tersebut dalam posita 1 diatas pada tahun 1968 telah dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Jember guna dipakai sebagai kantor kegiatan Pramuka/Sanggar Pramuka Kabupaten Jember;
7. Bahwa, sejak dikeluarkannya sertipikat hak pakai tersebut Pewaris dan Para Penggugat belum pernah mengalihkan haknya kepada siapapun, tidak pernah dijual, digadaikan, diberikan atau dihibahkan kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
8. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (orang tua dari Para Penggugat) telah berusaha dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk meminta kembali tanah miliknya tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui Lurah Kelurahan Kaliwates, namun menemui jalan buntu dan tanah tersebut tidak diberikan dan diserahkan pada orang tua Para Penggugat tersebut;
9. Bahwa, oleh karena tanah hak milik tersebut tetap tidak diberikan dan diserahkan kepada orang tua Para Penggugat maka dikarenakan orang tua Para Penggugat pada tanggal 13 September 1982 yaitu H. Syamsuri dan tanggal 19 Juni 2006 Hj. Syahriya alias Hj. Siti Nadisah telah meninggal dunia, maka pengurusan terhadap tanah peninggalan H. Syamsuri dan Hj. Syahriya alias Hj. Siti Nadisah, oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya maka pengurusannya tetap dilakukan namun tetap saja menemui jalan buntu, dan tanah hak milik tersebut tidak pernah kunjung diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris H. Syamsuri dan Hj. Syahriya alias Hj. Siti Nadisah sebagai pemiliknya;
10. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2012 Para Ahli Waris dari H. Syamsuri dan Hj. Syahriya alias Hj. Siti Nadisah sebagai Para Penggugat mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan, namun tetap saja tanah hak milik tersebut tidak diberikannya dan bahkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember dikatakannya dan diakuinya tanah tersebut telah menjadi Tanah negara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan serta merta oleh pihak Tata Pemerintahan ditunjukkannya satu bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 19, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Tanggal terbit 23 September 1989, Luas seluruhnya 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989 yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

11. Bahwa, oleh karena bukti produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 19, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Tanggal terbit 23 September 1989, Luas seluruhnya 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989 yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember baru diketahuinya oleh Para Penggugat ketika ditunjukkannya oleh pihak Pemerintah Kabupaten pada tanggal 24 Oktober 2012, dan bukti Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29, baru diketahui oleh Kuasa Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan persiapan – II pada tanggal 3 Januari 2013 masih belum mencapai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka oleh karenanya terhadap sengketa ini sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkannya dengan cepat, tepat, benar dan bijaksana;
12. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai tersebut dalam Posita 1 di atas, oleh Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Pasal 53 Ayat (2) a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa, oleh karena perbuatan penerbitan Sertipikat Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam Posita 1 tersebut di atas adalah Produk Tata Usaha Negara yang merupakan keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat II) dahulu dan sangat merugikan Penggugat



dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tersebut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu "*Kepastian Hukum Dan keterbukaan*", Kepastian Hukum : Para Penggugat telah berusaha dengan kekeluargaan untuk meminta haknya kembali kepada pihak Pemerintah Kabupaten Jember, namun menemui jalan buntu/nihil, Keterbukaan : Terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut dalam posita 1 di atas Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari pemilik tanah hak milik tersebut tidak pernah dihubungi dan diberitahu kalau tanahnya yang telah dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Jember tersebut mau diterbitkan sertipikat hak pakai maka instansi terkait tersebut telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai yang tersebut dalam posita 1 tersebut di atas haruslah dibatalkan;

14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas maka gugatan Para Penggugat telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dalam gugatan sebagaimana dilaksud dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah:
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup> atas tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
  - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat II) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 19, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tanggal terbit :  
23 September 1989, luas seluruhnya : 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi  
Nomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989, yang tercatat atas  
nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

3. Mewajibkan:

a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya  
(Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22  
September 1989 Nomor Urut 29 tentang Pemberian Hak Pakai Atas  
Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup> atas tanah di Kelurahan Kaliwates,  
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;

b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat II) berupa Sertipikat Hak  
Pakai Nomor 19, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates,  
Kabupaten Jember tanggal terbit : 23 September 1989, luas  
seluruhnya 2.383 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 4229/1989, tanggal 14  
September 1989, yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jember;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II  
dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas  
dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para  
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan  
dan diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Jawa Timur tanggal 22 September 1989 Nomor 39/530.3/35/1989 tentang  
Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup>, atas tanah di



- Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor Urut 29;
3. Bahwa atas tanah yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa timur tanggal 22 September 1989 Nomor 39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup> atas tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 31 semula berstatus Tanah Negara bekas Hak *Eigendom*, Hak Yasan, Hak Milik, Hak Penguasaan dan Tanah Negara (bebas) yang telah lama dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari pembebasan/pelepasan hak dengan ganti rugi dari pemilik atau pihak yang menguasai tanah tersebut;
  4. Bahwa dengan adanya pembebasan/pelepasan hak dengan ganti rugi dari pemilik, maka hubungan hukum pihak bekas pemegang hak dan pihak bekas yang menguasai tanah objek dengketa dengan tanah tersebut telah putus. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum mengajukan gugatan ini dan gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak berdasar yang seharusnya sudah dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam proses dismissal dengan suatu Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
  5. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana *adagium* bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang



melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 menyebutkan *“meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum”*, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;”*

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 39/530.3/35/1989 diterbitkan pada tanggal 22 September 1989 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diterbitkan pada tanggal 23 September 1989, sehingga terhitung sejak tanggal penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi waktu (lima) tahun, dan hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Badan Peradilan Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut atau gugatan Para Penggugat telah daluwarsa. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/PDT.G/2002/PN.GS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2010/PT.SBY Jo. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2600.K/PDT/2011;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dalam eksepsi dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

## Tergugat II:

1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor 39/530.3/35/1989 tanggal 22-9-1989 Nomor Urut 29 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan Penerbitan dan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, Buku Tanah tanggal 23 September 1989 Gambar Situasi tanggal 14 September 1989 Nomor 4229/1989 luas 2.383 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah sebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, fakta hukumnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat II tentang penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kaliwates atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember terjadi pada tanggal 23 September 1989 sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan atau didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Desember 2012, dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara sudah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah Daluarsa;

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;”*
4. Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Jo. Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat adalah Tanda Bukti Hak Keperdataan/Hak Kepemilikan dan sesuai Pasal 32 Sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kaliwates merupakan Tanda Bukti Hak Keperdataan dan Aset dari Pemerintah Kabupaten Jember, maka menyangkut hak keperdataan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur Peradilan Perdata/Peradilan Umum hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September 1994 yang menyebutkan *“Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Umum”* oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa perkara *a quo* bukanlah murni perkara Putusan Tata Usaha Negara melainkan sudah menyangkut Hak Keperdataan dari Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kaliwates, oleh karenanya untuk menentukan siapa yang paling berhak terhadap objek sengketa apakah Pemerintah Kabupaten Jember, apakah Nunung Sri Ambarwati dan kawan-kawan? seharusnya diuji terlebih dahulu





di Peradilan Perdata bukannya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri Jember;

6. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah daluwarsa dan tidak berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa, Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan dalam posita ke-1 adalah sebagai ahli waris dari Roeslan (pemilik sebidang tanah darat, letter C Nomor 945, luas seluruhnya lebih kurang 3.630 M<sup>2</sup>, akan tetapi didalam posita ke-9 pada pokoknya Para penggugat mendalilkan bahwa tanah darat tersebut adalah peninggalan H. Syamsuri dan Hj. Siti Nadisah (orang tua Para Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1982 dan tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa, berdasarkan pada uraian butir ke-1 di atas, menimbulkan 2 (dua) persoalan sebagai berikut:
  - a. Tanah darat yang didalilkan oleh Para penggugat tersebut merupakan tanah kepunyaan atau milik dan sekaligus peninggalan/warisan almarhum Roeslan ataukah almarhum Hj. Siti Nadisah?
  - b. Para Penggugat merupakan ahli waris almarhun Roeslan ataukah almarhum H. Syamsuri dan almarhum Hj. Siti Nadisah?
3. Bahwa, berdasarkan uraian pada butir ke-1 dan ke-2 di atas, terkandung makna yuridis bahwa tidak ada kejelasan dan kepastian hukum tentang siapa pemilik tanah darat yang sebenarnya dan siapa pula orang tua Para Penggugat yang sebenarnya dengan kata lain ditinjau dari sisi keahliwarisan Para Penggugat masih kabur, karena tidak jelas siapa orang tua Para Penggugat (Pewaris) yang sebenarnya dan disisi lain ditinjau dari asal-usul (riwayat) kepemilikan tanah darat yang didalilkan oleh Para



Penggugat juga tidak ada kejelasan dan kepastian (berpotensi adanya sengketa kepemilikan);

4. Bahwa, oleh karena dari sisi keahliwarisan, tidak ada kejelasan dan kepastian hukum tentang siapa orang tua Para Penggugat dan sekaligus pewaris yang sebenarnya, maka dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memiliki *legal standi in judisio* (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena diajukan oleh orang yang tidak jelas kedudukan hukumnya;
5. Bahwa, demikian pula oleh karena dari sisi asal-usul (riwayat) kepemilikan tanah darat yang didalilkan oleh Para Penggugat berasal dari 2 (dua) orang yang berbeda (Reslan) dan (H. Syamsuri dan Hj. Siti Nadisah), sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukum siapa pemilik tanah darat yang sebenarnya dan oleh karenanya akan berpotensi timbulnya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga peradilan yang berkompeten untuk itu (i.c : lingkungan peradilan umum atau agama), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi secara mutlak (absolut) untuk memeriksa, mengadli dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi ini sejalan dengan dalil eksepsi Tergugat I butir ke-4 dan ke-5 serta dalil eksepsi Tergugat II butir ke-4 dan ke-5, oleh karena itu Tergugat II Intervensi membenarkan dan mendukung sepenuhnya terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

6. Bahwa, didalam posita ke-7 surat gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa : "*sejak dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai tersebut, Pewaris dan Para Penggugat belum pernah mengalihkan haknya kepada siapapun, dst*"; Dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Sertipikat Hak Pakai tidak ada duanya kecuali Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, tercatat atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 23 September 1989, atas dasar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 39/530.3/35/ 1989, tanggal 22 September 1989; Dengan demikian, logika hukumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada dalil Para Penggugat yang terurai pada posita ke-7 tersebut, Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates sejak tanggal 23 September 1989, atau setidaknya sejak tahun 1989 (sejalan dengan dalil Para Penggugat : *"sejak dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai tersebut ....."*);

7. Bahwa, selain Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, sejak dikeluarkannya Sertipikat tersebut oleh Tergugat II pada tanggal 23 September 1989, untuk memenuhi asas publisitas sebelum Tergugat II menerbitkan/mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, Tergugat II dalam tenggang waktu yang cukup telah mengumumkan kepada masyarakat, tentang akan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, atas nama Tergugat II Intervensi dan dalam kenyataannya dalam tenggang waktu yang cukup tersebut atau setelahnya, tidak ada pihak-pihak tertentu, termasuk Para Penggugat dan/atau Pewarisnya yang mengajukan keberatan ataupun gugatan sehubungan diterbitkan/dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 tersebut;
8. Bahwa, oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berupa Surat Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 23 September 1989, sejak tanggal dikeluarkan atau diterbitkannya objek sengketa tersebut atau setidaknya sejak tahun 1989 telah diketahui oleh Para Penggugat, sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* baru diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, karena telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diketahuinya objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (i.c : Tergugat I dan Tergugat II);  
Bahwa, dalil eksepsi Tergugat II Intervensi ini sejalan dengan dalil eksepsi Tergugat I butir ke-6 dan dalil eksepsi Tergugat II butir ke-2, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat II Intervensi membenarkan dan mendukung sepenuhnya terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

9. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah daluwarsa, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
10. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai pada butir ke-6 sampai dengan butir ke-9 di atas, maka terhadap dalil Para Penggugat yang terurai pada posita ke-10 dan ke-11 yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak tanggal 24 Oktober 2012 adalah sangat tidak beralasan hukum, oleh karena dalil Para Penggugat yang terurai pada posita ke-10 dan ke-11 tersebut bertolak belakang atau bertentangan dan karenanya telah terpatahkan dengan dalil Para Penggugat yang terurai pada posita ke-7 dan ke-9;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 20 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

**II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M<sup>2</sup> atas tanah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember a.n. Pemerintah Daerah Tingkat II Jember Nomor Urut 29 tanggal 22 September 1989;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat II) yaitu: Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Gambar Situasi Nomor 4229/1989 tanggal 14 September 1989 luas : 2.383 M<sup>2</sup>, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tanggal 23 September 1989;

4. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Tergugat II) untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 19/Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Gambar Situasi Nomor 4229/1989 tanggal 14 September 1989 luas : 2.383 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tanggal 23 September 1989;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp 590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 18 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. ENDANG SRI UMIATI, dan 2. TAUFIK HIDAYAT tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 18 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 20 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/TUN/2014 tanggal 30 Juni 2014 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015, kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 157/G/2012/PTUN.SBY. Jo. Nomor 167/B/2013/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 146 K/TUN/2014 tanggal 22 September 2015, terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 Mei 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 157/G/2012/ PTUN.SBY. Jo. Nomor 167/B/2013/PT.TUN.SBY. Jo. Nomor 146 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan III diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2015 dan 2 Oktober 2015, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang melandasi Para Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yaitu Pasal 24 ayat (1) : Yang berbunyi *"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;"*
2. Bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah diketemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi tersebut, Pemohon PK-I telah diberitahukan secara patut pada tanggal 5 April 2015, dan setidaknya antara tenggang waktu antara pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini, belum lewat sebagai ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan dan/atau diketemukannya bukti baru (novum);
4. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar hukum tersebut di atas hendak menyampaikan (novum) telah diketemukannya Bukti Baru berupa saksi-saksi/4 (empat) orang saksi yaitu : Totok Sumarsono, Kamari, Juma'ah dan Abdul Hamid yang mana para saksi tersebut diketemukan oleh Taufik Hidayat (Pemohon Peninjauan Kembali-III), Pada tanggal 5 Juni 2015, di rumah para saksi, dan ada yang diketemukan di sebelah tanah Hj. Syahriya tepatnya, ketika saksi berjualan bakso kekel di tempat berjualannya/mangkal sehari-harinya;



5. Bahwa setelah para saksi tersebut berhasil dikumpulkan, dan semuanya menyatakan bersedia memberikan kesaksiannya kemudian Pemohon Peninjauan Kembali – III membawanya ke hadapan Notaris, yang mana para saksi telah memberikan kesaksian/keterangannya yang tertuang ke dalam Akta Testimoni (Akta Kesaksian) di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, Yaitu Notaris di Jember ; Bambang Hermanto, S.H., pada tanggal 26 Juni 2015 dan terhadap Keterangan-keterangan dan kesaksiannya para saksi tersebut berani dan bersedia angkat sumpah bahwa keterangan dan kesaksiannya tersebut berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenar-benarnya;
6. Bahwa setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali membaca, menelaah dan mengkaji secara cermat terhadap keterangan-keterangan dan kasaksian para saksi pada intinya para saksi tersebut tempat tinggal/ kediamannya berada tidak jauh dan/atau dekat dengan tanah milik Hj. Syahriya, sehingga para saksi tersebut sangatlah tahu persis kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya tersebut, para saksi tersebut mengalami, mengetahui dan dapat menyaksikannya sendiri secara langsung, dan para saksi tersebut ada yang berprofesi sebagai Kepala Kampung/Kepala Lingkungan di lingkungan lokasi tanah Hj. Syahriya itu berada, yang mana menjabat sebagai Kepala Kampung/Kepala Lingkungan sejak Tahun 1955 sampai sekarang, dan ada yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan itu juga, serta ada saksi yang dulunya sempat menggarap bersama bapaknya di tanah Hj. Syahriya tersebut yang disuruh dengan imbalan upah, dan para saksi tersebut mengetahui kalau tanah tersebut sejak dahulu benar-benar bukan tanah negara, akan tetapi Tanah milik Perorangan/Tanah Yasan/milik Hj. Syahriya (mohon periksa Akta Testimoni dilampiran berkas perkara ini);
7. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah menyimak Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 2014 - Nomor 146 K/TUN/2014/MARI. tersebut dalam pertimbangan hukumnya ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah melampaui batas wewenanganya sengaja mengaburkan pokok gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, justru sudah tepat dan benar;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru menerapkan Hukum Pembuktian, dan nyata-nyata tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar karena Hakim Banding justru mengabaikan fakta hukum dimana Tergugat-I Asal tidak memiliki saksi sama sekali dan Tergugat-II Asal serta Tergugat-II Intervensi Asal masing-masing hanya didukung 1 (satu) orang saksi saja yang tidak mendukung bukti-bukti surat yang mereka ajukan, dalam hal ini berlaku Asas (*Ulus testis Nullus Testis*) dimana satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi; jadi dalam hal ini dianggap tidak ada saksi;
10. Bahwa fakta hukumnya Para Penggugat asal telah mengajukan Bukti-bukti Tertulis (P.1 sampai dengan P.8) yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah Yaitu Watini Dan Sa'ya yang keterangan dan pernyataannya didepan persidangan bersesuaian dan sangat mendukung dengan alat bukti tertulis tersebut;
11. Bahwa Majelis Hakim Banding juga mengesampingkan fakta hukum yang berasal dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang disumpah didepan persidangan tersebut, sehingga seluruh pertimbangan dan *dictum* putusnya menjadi salah dan berat sebelah, dan cukup beralasan untuk dibatalkan;
12. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sejalan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 24 sampai dengan halaman 29 (Vide Putusan Kasasi tanggal 30 Juni 2014, Nomor 146/K/TUN/2014/MARI) tersebut;
13. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sejalan, dan setuju dengan putusan kasasi tersebut di atas Yang Menyatakan ; Mengadili : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 18 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 157/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 Juni 2013;
14. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sejalan dan tidak setuju dengan putusan kasasi tersebut di atas yang menyatakan ; Mengadili Sendiri : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa terbukti surat keputusan objek sengketa tersebut masih perlu dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan siapa yang paling berhak, oleh karena itu terkait kompetensi absolut yang menjadi kewenangan Peradilan Perdata;
- Bahwa bukti baru (novum) yang dijadikan alasan peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dan tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris*, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. NUNUNG SRI AMBARWATI,

2. ENDANG SRI UMIATI, 3. TAUFIK HIDAYAT, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. NUNUNG SRI AMBARWATI, 2. ENDANG SRI UMIATI, 3. TAUFIK HIDAYAT** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002